

**PERANAN SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN  
REMAJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK NO 35 TAHUN 2014**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelara Sarjana Pendidikan (S.Pd) Program Study  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

**ZAWIR MUHAMMAD BARUS**

**1702060014**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVESITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, S.H., M.Hum

Diketahui oleh:

Dekan

Prof. Dr. H. Efrianto Nasution, S.Pd., M.Pd.

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30  
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

### BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1  
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Zawir Muhammad Barus  
 NPM : 1702060014  
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Judul Skripsi : Peranan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : ( ) Lulus Yudisium  
 ( ) Lulus Bersyarat  
 ( ) Memperbaiki Skripsi  
 ( ) Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua


Sekretaris

Prof. Dr. H. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd


Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, SH, MH
2. Dr. Zulkifli Amin, M.Si
3. Lahmuddin, SH, M.Hum

1. 

2. 

3. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2021

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Zawir Muhammad Barus

Diketahui oleh Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

## ABSTRACT

**Muhammad Zawir Barus, NPM. 1702060014, PERANAN SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO 35 TAHUN 2014.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, dan wawancara, selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang diteliti di SMP Swasta Brigjen Katamso, Medan Marelan, serta teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja dilakukan dengan tiga tahapan, pertama *preventif*, *represif* dan *kuratif*, dimana siswa terlebih dahulu diberikan arah dan informasi guna mencegah siswa untuk melakukan permasalahan, lebih lanjut apabila pencegahan tidak berhasil maka remaja, akan diberikan penghukuman yang sifatnya adalah pembinaan melalui hukuman yang mendidik, tidak berbentuk kekerasan kepada siswa sejalan dengan maksud dan tujuan undang undang perlindungan dimana anak harus mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis. Dengan demikian sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja.

Keyword : Sekolah, Kenakal Remaja, Perlindungan Anak

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah rabbil'alamin Puji syukur peneliti ucapkan atas karunia Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal dengan judul **Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014**. Proposal ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pendidikan (S.Pd.) pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sholawat dan salam peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah Swt.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Banyak terdapat kekurangan baik dalam segi kemampuan, pengetahuan maupun penggunaan bahasa. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga proposal ini akan menjadi lebih baik dan dapat menjadi pedoman bagi penulis ke depannya.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua peneliti yakni Ayahanda dan Ibunda tersayang yang iii telah memberikan kasih sayang baik moril maupun materil, semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberi kasih sayang yang tulus dan tak terhingga. Tak lupa pula peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada nama-nama di bawah ini.

1. Prof. Dr. Agussani M.AP., Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Prof. Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd., M.Hum., Dekan FKIP UMSU
3. Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd., Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Hj. Dewi Kusuma Nst, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rian Taufik M.Pd, selaku Ketua program studi Pendidikan Pancasila Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Lahmuddin S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta saya Bapak Amin dan Ibu saya Eliana yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta semangat yang luar biasa dan mendidik, mendukung



8. penelitian Skripsi ini dari segi moral maupun moril dan memberikan kasi sayangnya yang luar biasa kepada penulis.
9. Kepada Abang dan Adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat baik kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yang tersayang khususnya Mayani Kurnianty, Ika, Gestina, ulfa dan dani yang saling support dan membantu untuk sama sama menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terimakasih Kepada Squad PPKn'17 yang saling mendukung, menerima keluh kesah bersama dan saling memotivasi untuk tamat bersama

Akhirnya tiada kata yang lebih baik yang dapat peneliti sampaikan bagi semua pihak yang membantu menyelesaikan proposal, melainkan ucapan terimakasih. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan.

Medan, 7 Agustus 2021

**Peneliti**

**ZAWIR MUHAMMAD BARUS**

**NPM. 1702060014**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	4
F. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.....	8
a. Tujuan Pendidikan .....	8
b. Peran Guru .....	9
2. Remaja dan Jenis Kenakalan Remaja .....	12
a. Pengertian Remaja .....	12
b. Kenakalan Remaja .....	13
c. Jenis Kenakalan Remaja .....	14
3. Undang-Undang Perlindungan Anak .....	16
B. Keaslian Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	19
B. Sumber Data dan Data Penelitian .....	20

1. Sumber Data.....	20
2. Data Penelitian .....	21
C. Instrumen Penelitian .....	22
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	24
E. Tehnik Analisis Data .....	24
F. Rencana Pengujian Keabsahan Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	27
1. Gambaran Umum.....	27
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	31
3. Hasil Wawancara .....	32
B. Pembahasan Hasil .....	36
1. Aturan yang berkaitan .....	38
2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46
<b>REFERENSI .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Table 3.1 Jadwal Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Jumlah Pelajar.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Kelas.....	30
Tabel 4.3 Jumlah Guru.....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia pendidikan saat ini terdapat banyak permasalahan salah satunya permasalahan kenakalan remaja. Pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbendung, mau tidak mau berdampak pada perilaku remaja. Sementara itu kebiasaan remaja yang masih mencari eksistensi dan jati diri mengakibatkan semakin banyak remaja yang meniru perilaku yang tidak baik yang ditemui di media social, seperti merokok, minum minuman keras, tawuran, *bullying* bahkan perbuatan asusila. Karenanya tidak dapat dipungkiri semakin hari semakin banyak permasalahan remaja yang muncul di media massa, tidak terkecuali bahkan kenalan remaja di dunia Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan perilaku siswa di sekolah.

Menurut Kamrim Zakarsih “seorang remaja yang berada pada masa atau moment krisis identitas (*crisis of identity*), mendorong mereka para remaja melakukan aktivitas mencari jati diri, caranya dengan melakukan aktualisasi agar menjadi individu yang “sempurna”, baik secara intelektual, atau kepribadian maupun penampilan fisiknya”. Moment ini merupakan periode yang sulit bagi remaja karena menimbulkan perasaan cemas, merasa terisolasi, hampa, dan bimbang. Pada masa pencarian identitas ini remaja mudah terombang ambing, sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari semua pihak. Hal lain disampaikan oleh Sofyan (2005: 1) “masa remaja merupakan masa yang

mudah terpengaruh oleh hal negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran, kriminal dan kejahatan seks.”

Oleh karenanya kenakan remaja di usia sekolah yang semakin hari menjadi semakin mengkhawatikan, tidak lain merupakan bagian dari perkembangan psikologis dari remaja tersebut. Namun lain dari itu seharusnya siswa atau remaja menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang baik di bangku sekolah agar tidak terlibat permasalahan hukum atau biasa dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* secara ontologis berasal dari frasa Latin *juvenilis*, yang bermakna anak-anak, anak mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi : jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana, dan lain sebagainya. *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Di mana situasi ini di rasa semakin mengkhawatirkan, karena telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan di dalam masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan kepada banyak pihak untuk mengubah perilaku siswa, seperti halnya kelompok pendidik di sekolah, kelompok hukum dan kelompok social masyarakat.

Seperti yang kita ketahui pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia/bangsa Indonesia. Fungsi ini amat berat untuk dipikul oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan siapa yang bertanggungjawab untuk keberlangsungan fungsi ini. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter anak. Sekolah memiliki tanggung jawab moral bagaimana siswa itu pintar dan cerdas serta memiliki karakter yang positif. Sehingga siswa dididik agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,

Siswa merupakan seseorang yang berada pada masa remaja. Remaja pada perkembangannya mengalami fase turun naik. Karena mereka sedang mencari jati diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga mudah menerima

pengaruh dari lingkungan di sekitarnya entah itu pengaruh yang membawa mereka kira yang baik atau buruk. Jika di lingkungannya mengajarkan hal-hal yang positif, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai yang ada, dan jika di lingkungannya mengajarkan hal-hal yang negatif, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma social ke masyarakat.

Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Kenakalan siswa bukanlah hal yang baru, masalah kenakalan siswa sudah ada sejak lampau. Perilaku kenakalan siswa saat ini sulit di atasi. Banyak sekali kasus-kasus kenakalan yang dilakukan oleh siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan siswa, seperti yang terjadi pada bulan Februari 2019 di Medan, di mana marak terjadi kasus tawuran antar pelajar sekolah di Medan. Oleh karenanya berdasarkan penafsiran diatas bahwasanya yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul : **Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang ditemui dari uraian latar belakang di atas adalah akibat pesatnya perkembangan tehnologi informasi dalam situasi global saat ini, para siswa sekolah yang masih dalam masa remaja yang notabene mengalami perubahan baik fisik maupun mental mendapat pengaruh yang buruk dari pesatnya arus informasi, dalam mencegah pengaruh buruk tersebut terhadap remaja apa



saja peran dari sistem Pendidikan untuk mencegah kenakalan remaja tersebut, khususnya peran apa yang dapat dilakukan oleh Sekolah untuk mengubah perilaku remaja.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah

1. Aturan yang berkaitan dengan kenalan remaja ditinjau dari Undang Undang No 35 Tahun 2014.
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja.?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik secara teoritis mau pun praktis. Penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan beberapa pihak yang terkait baik itu penulisan, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi teoritis, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum, khususnya bagi sekolah dan tenaga Pendidik terkait peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi peneliti, dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi tambahan informasi kepada tenaga Pendidikan di sekolah dalam mengimplementasikan Undang Undang No 35 tahun 2014

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah yang diangkat penulis diatas tujuan penelitian penulisan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian sejenis ini dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Sekolah

Untuk mengetahui saja aturan yang berkaitan dengan kenalan remaja ditinjau dari Undang Undang No 35 Tahun 2014.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk dapat menambah ilmu serta pengetahuan berupa pengalaman untuk mengetahui bagaimana peran sekolah dalam mnecegah kenakalan remaja. Selain itu, selain itu adanya penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi dan motivasi bagi pendidik untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan menimbulkan interaksi dikalangan pelajar

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional**

Sekolah menurut terjemahan undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional atau disingkat (SISDIKNAS) disebut sebagai satuan pendidikan yang merupakan kelompok dari layanan pendidikan yang melakukan penyelenggaraan pendidikan jalur formal nonformal ataupun informal pada setiap tahapan jenis pendidikan. Pada bab 2 dan pasal 3 tentang dasar fungsi dan tujuan di dalamnya memuat tentang peranan sekolah yang mana dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara dilanjut bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa sehat berilmu cakap mandiri kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis berikut bertanggung jawab

##### **a. Tujuan Pendidikan**

Menurut ahli Sudarwan Danim (Jamal, 2012: 167) “sekolah mempunyai tujuan sebagai lembaga reproduksi, penyadaran dan mediasi secara simultan. Selain itu, sekolah juga berperan sebagai wahana pengembangan, reproduksi serta destinasi ilmu pengetahuan dan

teknologi.” Apabila seorang anak memasuki lingkungan sekolah, maka secara resmi ia menjadi anggota kelompok formal yang terikat aturan-aturan resmi dan dihadapkan pada norma yang diikuti secara teratur dengan sanksi tertentu. Norma-norma sekolah harus dijalankan penuh disiplin. Norma-norma ini tertuang dalam bentuk tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah untuk mengatur warganya agar lebih disiplin.

Selain mengenal peraturan sekolah, anak juga dibimbing untuk mengenal aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Hurlock menyatakan bahwa guru, kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor yang menentukan penyesuaian diri peserta didik yang baik di sekolah. Sekolah juga bisa diartikan sebagai sarana atau tempat berlangsungnya kegiatan dan proses belajar mengajar dan latihan oleh tenaga didik dalam pengawasan seorang kepala sekolah menjadi pemimpin tertinggi di sekolah.

#### **b. Peran Guru**

Guru merupakan salah satu komponen utama pendidikan. Keberadaan dan peran guru amat menentukan keberhasilan pendidikan itu. Guru sebagaimana diketahui adalah tenaga pendidik yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, guru memegang peranan yang amat penting karena guru memegang peranan sebagai mediator dalam belajar. Artinya guru sebagai perantara dalam usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku siswa.

Berhasil tidaknya proses belajar akan banyak bergantung pada guru yang mampu memainkan peranan tersebut. Untuk itu seorang guru harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip belajar serta menguasai materi yang akan diajarkannya

Pada dasarnya ada 3 hal pokok yang harus dimiliki seorang guru dalam menghadapi situasi apa pun, termasuk dalam menghadapi tantangan yang penuh persaingan pada era globalisasi. Ketiga hal tersebut adalah kepribadian yang mantap, wawasan yang luas dan kemampuan profesionalisme yang memadai.

Dengan kepribadian yang mantap, sosok guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik mau pun terhadap masyarakatnya. Sudah lama budaya kita mengenal bahwa guru itu adalah manusia yang patut digugu dan ditiru. Menurut Rusyana (2001:53), peran guru adalah sebagai berikut :

#### 1) Guru Sebagai Pendidik

Guru sanggup mendidik dan membantu para siswa agar mencapai kedewasaan yang sempurna sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu guru sebagai pendidik hendaknya merupakan *agent of change* atau pelopor pembaharuan, bertanggung jawab akan tercapainya hasil belajar, berusaha meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui ajaran “minal mahdi ilalahdi” atau life long learning dalam multi level dan multi setting dalam proses individualisasi/menjadikan diri yang utuh.

## 2) Guru Sebagai Pengajar

Guru sebagai pengajar artinya bahwa guru sebagai perantara dalam proses belajar secara keseluruhan, mampu berbuat dan bertindak sebagai demonstrator dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada seluruh peserta didik, oleh karena itu guru sebagai pengajar hendaknya, menguasai materi pelajaran, memahami dan menguasai GBPP dan kurikulum. dapat memilih metode yang tepat dengan tingkat kecerdasan para siswa, dapat mengelola kelas dengan baik dan tertib, terampil menggunakan berbagai macam media pendidikan untuk meningkatkan hasil KBM. Mencari pola-pola baru dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar

## 3) Guru Sebagai Pelatih

Guru sebagai pelatih artinya bahwa guru hendaknya memberikan latihan kepada siswa agar terampil dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, dengan prinsip saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat dan saya lakukan saya bisa

## 4) Guru Sebagai Pembimbing

Guru sebagai pembimbing artinya bahwa guru berperan serta dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, dalam hal ini guru mata pelajaran bisa membimbing siswa atau menyerahkan ke petugas bimbingan dan konseling apabila mendapat kesulitan yang

berhubungan dengan masalah pribadi, sosial, belajar dan masalah-masalah cita-cita karier.

### **c. Peran Sekolah**

Sekolah merupakan tempat di mana seseorang anak mempelajari hal-hal yang baru yang belum pernah mereka temukan, baik di lingkungan keluarga ataupun kelompok bermain. Pendidikan formal mempersiapkan anak menguasai peranan-peranan baru dikemudian hari, manakala tidak lagi tergantung pada orang tuanya. Sekolah adalah tempat belajar yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader masa depan bangsa yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nasution.

## **2. Remaja dan Jenis Kenakalan Remaja**

### **a. Pengertian Remaja**

Remaja dialah seorang yang berada dalam fase Pergantian antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa beberapa ahli berbeda pendapat mengenai rentang usia masa ini papalia dan Alex berpendapat bahwa rentang usia masa remaja diawali ketika seorang anak memasuki usia 12 atau 13 tahun dan diakhiri ketika seorang anak memasuki usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun berdasarkan referensi Who remaja ialah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun sementara menurut peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 tahun 2014 remaja yang penduduk suatu negara dalam rentang usia 10 sampai 15 tahun.



Remaja mulai mengalami beberapa fase seperti mengalami perubahan fisik dan mental sehingga perlu penyesuaian terhadap sikap nilai dan minat baru fase peralihan di mana remaja akan mengalami pergantian an-nur bahan emosi tubuh minat dan bentuk perilaku fase Dimana mereka mulai belajar menuntaskan masalahnya dan fase mencari identitas diri.

#### **b. Kenakalan Remaja**

Kenakalan yang terjadi pada saat anak beranjak dewasa. Secara epistemologis *Juvenile delinquency* dapat dijabarkan bahwa *Juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan anak. Pengertian tersebut dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya. Seiring berjalannya waktu pengertian tersebut mengalami pergeseran menjadi kenakalan remaja. Merumuskan arti selengkapnya dari “*Juvenile delinquency*” yaitu tiap perbuatan, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya remaja.

Menurut Etiologi (Hasan Basri, 2004: 13) “kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) merupakan suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain.” Sedangkan menurut Zakiah Darajat (Imam Musbikin, 2013: 13) apabila ditinjau segi agama maka akan dijelaskan bahwa “apa yang dilarang dan apa yang disuruh dan sudah barang tentu semua yang dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal serta dapat dikatakan

perbuatan yang tidak diinginkan dalam agama.” *Juvenile delinquency* menurut Fuad Hasan (Sudarsono, 2004: 11) “dirumuskan sebagai perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa akan menjadi tindak kejahatan”. Hal lain yang mendukung disampaikan Sudarsono (2004: 11) “kenakalan remaja (*Juvenile delinquency*) bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata namun juga termasuk di dalamnya perbuatan melanggar norma masyarakat.”.

### **c. Teori Kenakalan Remaja**

Menurut Sunarwiyati pertama kenakalan biasa melewati bertengkar membolos sekolah suka keluyuran dan pergi keluar rumah tanpa pamit, kedua kenakalan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan seperti mencuri barang mengambil mobil tanpa memiliki atau membuat SIM, ketiga kendala kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba seks bebas pemerkosaan dan tindak kejahatan lainnya. Berikut terdapat beberapa teori tentang kenakalan remaja seperti :

- 1) Teori asosiasi diferensial yang dikembangkan oleh Edwin H Sutherland menyebutkan pada dasarnya teori ini mengungkapkan bahwa penyimpangan berupa kenakalan remaja merupakan sebuah konsekuensi dan di kemahiran dan penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma yang menyimpang terutama subkultur atau antara teman-teman sebaya yang menyimpang teori asosiasi diferensial digunakan untuk menganalisis organisasi sosial

atau subkultur menyimpang atau tidak penyimpangan perilaku merupakan makanan di tingkat individu perbedaan norma yang menyimpang atau pun tidak terutama pada kelompok berbeda.

- 2) Teori biologis tingkah laku dari klien pada anak remaja dapat muncul karena faktor fisiologis dan struktur jasmani seseorang.
- 3) Teori Subkultur sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat struktur sosial dan pola budaya yang khas dari lingkungan keluarga tetangga dan masyarakat yang dialami oleh remaja tersebut antara lain populasi yang padat dan status sosial ekonomi yang rendah kondisi fisik perkembangan dan banyak organisasi familial. Menurut teori subkultur ini, sumber kenakalan remaja ialah; sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja nakal tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah: 1) Punya populasi yang padat, 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah, 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Salah satu hal yang dianggap sebagai faktor yang sangat penting bagi munculnya sub kultur kenakalan remaja adalah karena besarnya ambisi materil, dan kecilnya kesempatan untuk meraih sukses, memudahkan pemunculan kebiasaan hidup yang menyimpang dari norma hidup wajar, sehingga banyak anak remaja menjadi menyimpang dan kriminal.

### **3. Undang Undang No 35 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan undang undang yang dibuat oleh pemerintah guna melindungi kepentingan anak, dalam undang undang tersebut disebutkan dalam klausul Pasal 1 angka 2, Perlindungan Anak ialah segala kegiatan untuk menjamin hak anak dan hak - haknya agar dapat hidup.

Konsideran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pengertian Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Oleh karena nya menjadi penting bagi semua pihak untuk memahami persoalan yang berkaitan dengan anak tidak dapat dilepaskan dari undang undang perlindungan anak. Dimana anak dipandang sebagai kelompok social yang membutuhkan perlindungan dan arahan guna tumbuh kembang dirinya

#### **B. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Widya Arianti H NPM 1602060020 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU yang berjudul “Peran Guru PPKN Dalam Meminimalisir Kenakalan Siswa Tawuran Di Sma Negeri 5 Medan Tahun Pelajaran 2019/2020”. Yang mana dalam hal ini ruang lingkupnya lebih menekankan peran guru PPKN dalam Meminimalisir Kenakalan Siswa Tawuran di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Medan bukan dalam lingkup Undang Undang No 35 Tahun 2014
2. Skripsi Inti Shorunnuha Az Zahra, NIM 16130062 mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Peran Strategis Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di SMP NU Bululawang”. Yang mana dalam hal ini ruang lingkupnya lebih menekankan peran sekolah dalam Meminimalisir Kenakalan Siswa di Sekolah NU.

Dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul.

Metode Penelitian menurut Subagyo adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

## A. Lokasi Dan Waktu

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Sekolah Menengah Pertama Swasta Brigjen Katamso yang beralamat di Jalan Marelan Raya, Kota Medan, setelahnya akan dilakukan pengambil data melakukan studi perpustakaan sebagai pendukung hasil penelitian.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																									
2	Pembuatan Proposal					■	■	■	■																				
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																
4	Pengesahan Proposal													■	■	■													
5	Seminar Proposal																					■							
6	Pengesahan Proposal																						■						





#### b. Data Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap apa yang di peroleh dari hasil data primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti ; buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan undang -undang.

### **2. Data Penelitian**

#### a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terkait dengan peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja di SMPS Brigjen Katamso

#### b. Instrumen Penelitian

Untuk pengumpulan data yang relevan peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

##### 1) Observasi

Menurut Arikunto (2010:199) observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Maka disimpulkan bahwa observasi suatu teknik cara dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peneliti

melakukan pengamatan siswa di sekolah Sekolah Menengah Pertama Swasta Brigjen Katamso

2) Wawancara

Arikunto (2010:198) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Maka itu peneliti melakukan hasil wawancara kepada Siswa di SMPS Brigjen Katamso

3) Dokumentasi

Arikunto (2010:202) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sekolah mencegah kenakalan remaja

### **C. Tehnik Pengumpulan Data**

Berhubung penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Oleh karenanya terhadap data yang dikumpulkan akan dilakukan beberapa tahapan seperti :

### **1. Pengambilan Data**

Data dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

### **2. Pemilihan Data**

Pada tahapan ini data yang diperoleh selama pengumpulan data akan di kelompokkan sesuai dengan tema masing masing, di mana hasil yang didapatkan akan difokuskan sebagaimana rumusan masalah. Peneliti akan mengidentifikasi masalah dan membagi pokok pokok masalah dari data yang didapatkan dan memilih data yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan data yang relevan.

### **3. Menampilkan Data**

Setelah data dipilah peneliti akan membuat kategori sebagaimana rumusan masalah dan menyesuaikan hasil dengan aturan yang relevan digunakan. Artinya dari data apa terkait dengan napa saha peran sekolah yang dilakukan dalam mencegah kenakalan remaja nantinya harus disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004.

#### **4. Kesimpulan**

Di tahap akhir ini, analisis data akan disampaikan dalam penulisan dimana data yang sudah disesuaikan akan dideskripsikan dalam hasil penelitian, jadi semua hasil pemilahan data yang sudah sesuai dengan rumusan masalah akan ditampilkan dalam skripsi.

#### **D. Tehnik Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif mengacu pada model analisis yang dilakukan dalam tiga komponen yang berurutan. Teknik analisis kualitatif mengacu pada metode analisis yang dilakukan dalam tiga komponen yang berurutan yaitu :

##### **1. Reduksi data**

Proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dimana semakin lama penelitian dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit.

##### **2. Paparan Data**

Data – data hasil reduksi kemudian dipaparkan dalam bentuk paragraf-paragraf yang saling berhubungan (narasi) yang diperjelas melalui matriks, grafik, dan diagram. Pemaparan data berfungsi untuk membantu merencanakan tindakan selanjutnya. Setelah data direduksi maka langka

selanjutnya mendisplay data ke dalam data kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar katgori flowchart dan lain sebagainya.

### **3. Verifikasi atau pengambilan keputusan**

Verifikasi adalah menghubungkan hasl analisa data-data secara integral kemudian mecocokkan dengan tujuan yang ditetapkan. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan perbedaan atau persamaan, penjelasan dan gambar data secara keseluruhan. Kesimpulan awal ini dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

## **E. Rencana Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian alamiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut sugiyono (2017:184) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Maka penelitian ini memakai keabsahan data kualitatif berupa Triangulasi dan Membr Chek.

### **1. Triangulasi**

Sugiyono (2017:125) menyatakan bahwa tehnik triangulasi adalah tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik yang ada dan sumber data yang ada. maka penelitian telah melakukan pengujian kredibelitas data sekaligus mengumpulkan data.

## **2. Member Chek**

Sugiyono (2017:193) menyebutkan bahwa member chek adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.(Dalam, 2020).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum**

###### **a. Sejarah Sekolah**

Sekolah Brigjen Katamso berada dibawah pengelolaan Yayasan Perguruan nasional Brigjen Katamso yayasan ini diserahterimakan kepada bapak poa Krisna Putra yang pada waktu itu diminta untuk mengambil alih kepengurusan sekolah tersebut dari Yayasan terdahulu yaitu persisnya Pada bulan April tahun 1990 sebagai pendiri dan ketua Yayasan Vihara Borobudur pada saat itu bapak merasa iba terhadap para guru yang berada di ambang PHK sebagai akibat dari kesulitan keuangan yang dialami sejumlah sekolah

Dengan berbekal kemampuan taktis manajerial disertai keterampilan organisasi Bapak Krisna Putra berat hasil mangkat sekolah dari jurang kebangkrutan hingga menjadi salah satu sekolah yang disegani di kota Medan Sumatera Utara

Sejak saat itu secara berangsur-angsur dan berkala berbagai langkah pembaruan dijalankan oleh Bapak Krisna Putra bersama dengan anggota timnya guna memperbaiki manajemen dan peringkat infrastruktur sekolah termasuk di dalamnya pekerjaan renovasi gedung gedung dan perluasan berbagai sarana dan fasilitas

Sejak tahun 1997 hingga sekarang Bapak mohon Leo mengambil alih kepemimpinan Yayasan Pendidikan Nasional Brigjen Katamso dari pendahulunya di bawah kepemimpinannya yang disertai dengan pendekatan visioner Dewa Krisna Putra Sekolah Brigjen Katamso berhasil mencapai berbagai kemajuan secara berkesinambungan hingga keadaannya sekarang ini

#### **b. Profil Sekolah**

SMP Swasta Brigjen Katamso salah satu Sekolah Menengah Pertama Swasta yang terletak tepat di Jl. Marelan, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara kode pos 20255. Sama dengan Sekolah Menengah Pertama pada umumnya di Indonesia masa pendidikan di Sekolah SMP di tempuh dalam tiga tahun pelajaran dari kelas VII sampai kelas IX. SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan di dirikan pada tahun 1990 yang memiliki luas tanah sebesar 42.000m<sup>2</sup> dan dikepalai oleh Bapak Herliadi SM.HK., S.Pd. dan sekolah ini Berakreditasi A (Amat Baik).

#### **c. Visi Sekolah**

Menghasilkan Peserta Didik yang cerdas dan berkarakter budaya bangsa.

#### **d. Misi Sekolah**

Perguruan Nasional Brigjen Katamso harus menjadi Sekolah Unggulan / Kelas Utama dengan ciri khas Pendidikan nilai nilai kemanusiaan / budi pekerti Mendidikan dan menghasilkan anak didik :



- cakap intelek,
- stabil emosi,
- teguh moral
- peka intuisi spiritual

sehingga tercapai keunggulan kemanusiaan.

**e. Data Jumlah Siswa, Jumlah Kelas dan Guru**

No	Kelas	Jumlah
1	VII.1	44 Pelajar
2	VII.2	41 Pelajar
3	VII.3	44 Pelajar
4	VII.4	45 Pelajar
Total		174 Pelajar

No	Kelas	Jumlah
1	VIII.1	43 Pelajar
2	VIII.2	46 Pelajar
3	VII.3	44 Pelajar
Total		133 Pelajar

No	Kelas	Jumlah
1	IX.1	39 Pelajar
2	IX.2	41 Pelajar
3	IX.3	40 Pelajar
Total		120 Pelajar

**Tabel 4.1 Jumlah Pelajar**

No	Kelas	Jumlah
1	VII	4 Kelas
2	VIII	3 Kelas
3	IX	3 Kelas

**Tabel 4.2 Jumlah Kelas**

Dari data di atas setiap kelas mulai dari kelas VII-IX memiliki jumlah pelajar yang berbeda beda, kelas VII berjumlah 174 Pelajar, kelas VIII berjumlah 177 pelajar dan kelas IX berjumlah 120 pelajar, dan masing masing kelas VII memiliki 4 kelas, sementara kelas VIII dan IX memiliki 3 Kelas .

No	Jumlah Guru	Guru Tetap	Guru Tidak Tetap
1	28	26	2

**Tabel 4.3 Jumlah Guru**

**f. Kegiatan Ekstrakurikuler**

SMPS Brigjen Katamso memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya adalah Pramuka, Marcing Band, Pencak Silat, Volly, Bola Kaki, Futsal, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Basket, Sanggar Seni dan Paduan Suara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan yang dimiliki oleh setiap pelajar di dalam bidang-bidangnya yang mereka ikuti.

**g. Fasilitas Sekolah**

Sekolah SMPS Brigjen Katamso memiliki fasilitas berupa Lapangan Olahraga, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Tata Usaha, Ruang OSIS, Ruang Bimbingan Konseling, Lab Komputer, Ruang UKS, Mushola, Gudang, Ruang Perpustakaan, Toilet, dan gedung baru yang nantinya akan dijadikan kelas juga.

**2. Deskripsi Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian seluruhan ini, data yang terkumpul berdasarkan pada alat pengumpulan data terdahulu yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernah sekolah dalam mencegah kenakalan remaja di tinjau dari Undang Undang No 35

Tahun 2014. Pengolahan data yang dilakukan dengan sederhana, karena penelitian ini bersifat kualitatif. Pada bab sebelumnya penulis telah menuliskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan di SMPS Brigjen Katamso

Penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan seluruh informasi yang telah didapat guna memperoleh hasil informasi yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan, berdasarkan pengamatan peneliti masih banyak pelajar yang mendapat pembinaan di sekolah akibat kenakalan yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah.

### **3. Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang perlindungan anak pada kalangan pelajar di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan.

Pengolahan data yang dilakukan dengan sederhana, karena penelitian ini bersifat kualitatif. Pada bab sebelumnya penulis telah menuliskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan.

Penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan seluruh informasi yang telah didapat guna memperoleh hasil informasi yang diinginkan di sekolah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pernah sekolah dalam mencegah kenakalan remaja Narasumber berpendapat sebagai berikut terkait proses perilaku pelajar SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan di sekolah diketahui bahwa siswa siswi di sekolah umumnya berperilaku baik, sopan dan cukup santun, umumnya disebutkan bahwa tidak pernah ada permasalahan yang cukup serius sehingga bisa disimpulkan pelajar SMPS Brigjen Katamso cukup memiliki budi pekerti.

Sementara itu terkait dengan perilaku kenakalan remaja di sekolah, Kepala Sekolah SMPS Brigjen Katamso masih mengklasifikasikan kepada sifat kenakalan yang biasa. Menurutny kenakalan remaja di sekolah memang hal yang umum terjadi, bahkan sejak dulu pun para pelajar atau siswa siswi pasti ada yang nakal, lebih lanjut bahkan ia membantah kata kata dimana anak anak sekarang lebih nakal dari anak anak jalam dulu. Meskipun demikian setiap pelajar SMP Brigjen Katamso yang pernah bermasalah dan melakukan kenakalan, selalu dilakukan pencatatan dan pemantauan, guna mengevaluasi perilaku dari anak anak didik di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMPS Brogjen Katamso menyebutkan pihak sekolah memiliki catatan catatan yang ada di bagian konseling, jadi setiap siswa yang pernah ber masalah dan harus mendapat pembinaan ke bagian konseling seluruhnya dicatat dan pantau pembinaanya, namun dapat dikatakan tidak ada satupun perilaku pelajar kami yang mengarah pada kegiatan criminal atau melanggar hukum,”

Dari hasil wawancara yang dilakukan beberapa bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan di Sekolah berdasarkan catatan pembinaan terhadap pelajar

yang ada di BK, antara lain seperti membolos, dan terlambat ke sekolah, sehingga di sekolah SMPS Brigjen Katamso tidak ada perilaku kenakalan yang sifatnya membahayakan, kalau pun ada beberapa pertengkaran atau perkelahian antar siswa tapi bisa dipastikan tidak pernah sampai ada korban yang luka, disebutkan oleh Kepala Sekolah, sekolah selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar yang baik

Adapun pola penghukuman pelajar yang melakukan kenakalan di sekolah disebutkan pada prinsipnya sekolah merupakan tempat mendidik dan membina anak-anak, tidak terkecuali SMPS Brigjen Katamso. Sehingga sekolah tidak pernah menghukum siswa yang melakukan kenakalan seperti bolos atau terlambat ke sekolah dengan hukuman model fisik, yang dahulu umum dilakukan, sekolah SMPS Brigjen Katamso lebih memilih model pembinaan kepada pelajar seperti siswa yang terlambat dan bolos di minta untuk membaca buku di perpustakaan atau membersihkan ruang kelas yang masih kotor, hal ini diharapkan dapat mengisi pengetahuan dan membentuk disiplin dari siswa tersebut.

Adapun hambatan yang ditemui ketika memberikan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan kenakalan di sekolah adalah, pertama hambatan yang ditemui adalah tidak semua pelajar yang mendapat pembinaan langsung berubah dan tidak mengulangi kesalahan, beberapa nama yang ditemui memang berulang kali melakukan kesalahan dan pembinaan memang tidak selalu berhasil, untuk kasus-kasus seperti ini kita mengundang orang tua dari siswa untuk didengar pendapat dan mencari tahu akar permasalahannya sehingga bisa didapatkan solusi yang solutif.

Tidak hanya perilaku kenakalan di sekolah, perilaku kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar di luar sekolah juga tetap dipantau alannya perkembangan siswa dan siswi, sehingga dapat disimpulkan bukan berarti ketika pelajar sudah keluar dari sekolah mereka lepas dari tanggung jawab sekolah, karena mereka tetap membawa nama baik sekolah jadi pembinaan itu konsepnya tetap di laksanakan di *intern* sekolah maupun di luar sekolah, Oleh karena nya apabila ada murid atau pelajar kami yang tertangkap di luar sekolah melakukan pelanggaran atau bermasalahan dengan hukum pasti kami pro aktif untuk mendampingi pelajar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pandangan apakah sekolah masih menjadi sarana pendidikan yang relevan terhadap perilaku anak Kepala Sekolah berpendapat bahwa sekolah tetap relevan dalam melakukan pembinaan dan mendidik anak anak menjadi pribadi yang baik, namun demikian pun, orang tua dan keluarga merupakan kunci pertama dalam mendidik dan membina anak anak agar tidak terlibat dalam perilaku menyimpang, apalagi anak anak remaja adalah fase yang sangat riskan dan umumnya fase ini anak anak mencari jati diri, sehingga apabila salah pergaulan anak anak akan tersesat dan dapat melakukan perilaku menyimpang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait apa saja upaya sekolah dalam mencegah kenakalan remaja Narasumber berpendapat bahwa sekolah pada prinsipnya tidak mengajarkan atau membina murid dan pelajar yang bermasalahan atau dikatakan nakal dengan metode penghukuman fisik atau kekerasan seperti menjewer, memukul dll, karena sekolah merupakan

tempat mencari ilmu, sehingga upaya sekolah adalah membina lain dari itu sekolah terus mendorong siswa melakukan kegiatan yang positif, seperti mengikut ekstrakurikuler, karena biasanya pelajar yang aktif di sekolah dengan berbagai kegiatan jarang yang bermasalah, dan tidak terjerumus pada pergaulan yang salah dan keliru

Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait apakah sekolah telah menjalankan peran dalam mencegah kenakalan remaja sesuai dengan konsep perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah menjalankan konsep perlindungan anak sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku, hal demikian bisa dilihat dari cara sekolah melakukan pembinaan terhadap murid yang bermasalah dan tidak pernah mengedepankan cara kekerasan agar anak-anak tidak terbiasa dengan cara-cara yang kasar dan meniru perbuatan tersebut

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sekolah adalah salah satu instrument yang bertujuan sebagai pelaksana pendidikan, Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.



Mengutip ungkapan dari Ki Hajar Dewantara di atas tidak lah keliru bahwa sekolah sebagai alat instrument Pendidikan melaksanakan metode yang membangun dan membentuk karakter yang mandiri, independent dan merdeka. Anak anak yang masuk ke sekolah harus mendapatkan contoh dan pembinaan yang baik yang kelak nantinya mampu mengembangkan kreatifitas dan potensi dasar serta membawa ke tempat yang lebih tinggi.

Potensi diri dari peserta didik sungguh perlu untuk dikembangkan agar ia mempunyai kekuatan spiritual keagamaan. Inilah dasar bagi seseorang bila ingin bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, yakni spiritual keagamaan. Apabila spiritual keagamaan seseorang kuat maka ia tak mudah putus asa dalam menghadapi masalah seberat apa pun. Orang yang mempunyai kekuatan spiritual keagamaan juga mempunyai semangat yang baik dalam menjalani kehidupan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan cara mengamati menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan di tempat peneliti melakukan penelitian yaitu SMPS Brigen Katamso Medan Marelan, pengamatan observasi serta wawancara yang dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana sekolah sebagai instrument Pendidikan mencegah kenakalan remaja khususnya anak ditinjau dari Undang Undang Nomor 35 tahun 2014.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja dalam konteks undang undang perlindungan anak kepada Kepala Sekolah menghasilkan jawaban

yang mencakup keseluruhan dari rumusan masalah. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan tidak terstruktur, sehingga menjadikan interaksi antara peneliti dengan responden lebih terbuka dan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sehingga peneliti dapat menjabarkan serta mendeskripsikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang telah disusun dengan baik oleh peneliti.

Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan sekolah SMPS Brigen Katamso Medan Marelan dalam menghadapi kenakalan remaja melalui konteks Undang Undang No 35 tahun 2014 yaitu, upaya yang dilakukan untuk tenaga pendidik dalam membina perilaku pelajar pada pelajar, yang sesuai dengan konteks undang undang perlindungan anak .

### **1. Aturan yang berkaitan dengan kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang No 35 Tahun 2014.**

Bila ditelisik secara mendalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih menyorot pada pengaturan perlindungan anak dari kekerasan. Meskipun demikian dalam Undang Undang tersebut memiliki pasal yang mengatur dan membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah konsep yang dikembangkan oleh pemerhati anak, sehingga ketika anak-anak melakukan kenakalan atau *juvenile* tidak serta merta mendapat cap anak nakal. Adapun perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Pasal 64 Huruf C.

Lebih lanjut di bawah ini dapat dilihat aturan terkait dengan anak pada Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 :

Pasal 72 ayat 1

Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Pasal 72 ayat 2

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha

Pasal 72 ayat 4

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha

Pasal 1 angka 2

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 1 angka 15 huruf a

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Pasal 54 ayat 1

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan

kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

#### Pasal 59 ayat 2 Huruf B

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: nak yang berhadapan dengan hukum

#### Pasal 64 Huruf C

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian .
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 9

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

(2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

#### Pasal 49

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam konteks perlindungan anak, yang secara khusus di atur di dalam undang-undang perlindungan anak, pemerintah mendorong upaya atau segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan atau setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikis seksual dan penelantaran

Hal serupa juga dilakukan di lingkungan satuan pendidikan sekolah, yang mana pelajar yang merupakan anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik.

Selain dari itu sekolah juga memiliki peran untuk melindungi dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak, sebab peran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pada sarana pendidikan atau sekolah yakni untuk membina dan mendidik siswa siswi untuk menjadi pribadi yang baik dan terampil.

## **2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja.**

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi, peneliti telah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kenakalan remaja di SMPS Brigjen Katamso. Setelah memperoleh data tersebut peneliti mengklasifikasi kan data awal mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai berikut.

Berkaitan dengan bentuk kenakalan remaja yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan siswa, SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan Kepala Sekolah Bapak Herliadi SM.HK., S.Pd menyatakan bahwa bentuk kenakalan remaja yang paling sering dilakukan siswa adalah membolos dan terlambat datang ke sekolah.

Untuk siswa yang membolos umumnya dilakukan dengan cara menyelinap melalui gerbang yang terbuka. Lain dari itu kenakalan remaja yang sering paling sering dilakukan di dalam sekolah adalah terlambat dengan berbagai macam alasan antara lain seperti, memberi makan kucing, kesiangan / telat bangun, tidak ada angkot, dan ban bocor.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, Sekolah SMP Brigjend Katamso Medan Marelan dalam mengatasi bentuk-bentuk kenakalan remaja memiliki strategi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) *represif* (pemberian hukuman) dan *kuratif* (tindak lanjut dan komunikasi dengan orang tua siswa)

Berikut hasil penelitian peneliti berkaitan dengan strategi sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari undang-undang perlindungan anak

Tindakan *preventif* ialah tindakan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk kenakalan remaja di SMP sebutkan Katamso. Berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti tindakan *preventif* yang telah dilakukan oleh sekolah adalah *pertama* melakukan sosialisasikan tata krama dan tata tertib sekolah kepada pelajar, melakukan ikrar kepada siswa-siswi yang ditemui melakukan kesalahan.

Lebih lanjut sekolah juga melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kampus-kampus seperti menerima penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian dan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa ke kampus kampus.

Lebih lanjut sekolah juga selalu melakukan sosialisasi tata tertib sekolah pada saat upacara atau saat pertemuan dengan murid-murid, biasanya kepala sekolah ada seminar upacara menyampaikan tata tertib berupa bagaimana siswa harus berpenampilan bagaimana cara berakhlak terhadap guru. Dari itu berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga menemukan beberapa dari guru

melakukan upaya *preventif* dalam mengatasi bentuk kenakalan remaja dengan cara memperingatkan siswa yang berpenampilan kurang rapi

Lebih lanjut sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu siswa dengan kegiatan yang positif kegiatan merupakan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar seperti marching band pramuka dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menghabiskan kegiatan dan waktu dari siswa di sekolah

Lebih lanjut pemberian keteladanan dari guru pemberian keteladanan dari guru terhadap siswa merupakan tindakan yang dapat memberikan contoh kepada siswa bagaimana seharusnya siswa berperilaku oleh karena itu di SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan, siswa dilarang dihukum oleh guru dengan cara melakukan kekerasan sehingga tidak terjadi pengulangan oleh siswa.

Terkait dengan tindakan *respresif* (penghukuman) yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah kenakalan remaja kepala sekolah SMP brigjend Katamso menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan hukuman yang bersifat kekerasan kepada siswa. Sehingga hukuman hukuman yang diberikan kepada siswa merupakan hukuman hukuman yang bersifat pembinaan untuk mengubah akhlak dan perilaku dari siswa tersebut, diantaranya seperti memberikan pengarahan dan nasehat, sanksi untuk membaca buku, membersihkan halaman, membersihkan perpustakaan membersihkan ruangan kelas merupakan hukuman yang paling sering diberikan oleh sekolah kepada pelajar.



Hal ini tidak lain dimaksudkan agar siswa-siswi yang berada di SMP brigjend Katamso mendapat pembinaan dan bukan sebuah kekerasan hal ini sejalan dengan maksud dan konsep dari undang-undang perlindungan anak yang mana institusi pendidikan merupakan institusi yang menjadi pendidikan sebagai tempat perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi hal ini sejalan dengan Pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan :

“anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan sesama peserta didik atau pihak lain”

Sehingga oleh karena itu pada prinsipnya sekolah tidak pernah melakukan hukuman yang bersifat tekanan fisik dan kekerasan.

Setelah melakukan tindakan tindakan di atas, apabila pelajar masih melakukan kenakalan yang berlanjut, maka dari itu pihak sekolah akan melakukan upaya *kuratif* (tindak lanjut) di mana sekolah akan memanggil orang tua dari pelajar untuk dikembalikan kepada orang tua. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan anak yang dilakukan oleh sekolah sejalan dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sekolah memiliki peran untuk mencegah kenakalan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Peran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pada sarana pendidikan atau sekolah yakni untuk membina dan mendidik siswa siswi untuk menjadi pribadi yang baik dan terampil.
2. Peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja adalah dengan melakukan upaya *preventif*, *repressif* dan *kuratif*, dimana upaya preventif atau pencegahan dilakukan oleh sekolah kepada pelajar dengan menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan pelajar, lebih lanjut sekolah akan melakukan penghukuman apabila pelajar masih melakukan kenakalan remaja namun hukum yang diberikan masih dalam konsep yang sejalan dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 di mana anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, dan psikis,. Lebih lanjut apabila penghukuman telah dilakukan namun pelajar masih melakukan kenakalan maka siswa akan diberikan tindakan kuratif, yakni tindak lanjut dari hukuman sekolah dengan cara memanggil orang tua dari siswa.

3. Peran orang tua dan guru, guru dengan pelajar mampu memberikan pengaruh yang baik untuk mencegah kenakalan remaja, dari melakukan hal-hal kecil seperti membaca ikrar, dan tata tertib sekolah. Seperti mendorong pergi ke sekolah dengan tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, ikut serta dalam kegiatan upacara tanpa main-main, patuh terhadap aturan lalulintas sudah termasuk hal dalam membentuk sifat yang mencegah kenakalan remaja karena di situlah tugas pelajar dijalankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Sekolah SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan diharapkan agar mampu memberikan edukasi, peringatan dan arah serta sanksi jika kenakalan remaja mengarah pada perbuatan melanggar hukum sehingga terbentuk pemahaman oleh pelajar tentang kenakalan remaja
2. Kepada Sekolah SMP Brigjen Katamso diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang konsep perlindungan anak bagi para pelajar yang melakukan kenakalan remaja sehingga hak dan kewajiban sebagai warganegara dapat terlaksana dengan baik guna kebaikan dari pelajar

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Agoes Dariyo, 2004, Psikologi Perkembangan Remaja, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Siharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Siharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basri, Hasan. 2000. Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dalam, C. D. (2020). Memperkuat persatuan di era revolusi industri.
- Hurlock, 2001, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta.
- Imam Musbikin, 2013 Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja: Solusi Mencegah Tawuran Pelajar, Siswa Bolos Sekolah Hingga Minum-Minuman Keras dan Penyalahgunaan Narkoba, Pekanbaru Riau: Penerbit Zanafa Publishing,
- Kartini, Kartono, Patologi Sosial II ; Kenakalan Remaja, Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada,
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudarsono. 2004. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Undang-undang dan Perda**

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

**Jurnal, karya Ilmiah, Skripsi, Tesis**

Karim Zarkasih Saputro “ Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 17, No 1

**Internet**

Topan Setiawan, “Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian”, diakses dari <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>, pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 13:01.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Foto Kenakalan Remaja di Sekolah

No	Kls	Nama siswa	Alasan
18	IX-2	Adrian Yudha Wardana	Kesibangan
	VII-2	JACK ANTONIUS	macet
1	7-1	SYAFIRA NADIA	Kesibangan bangun tidur
	7-2	LITA HIMAWAN TALLIK	Kesibangan bangun tidur
	7-4	M. STEVAN	Kesibangan
	7-1	SUFINA AFIA RUM	2. Gajah Kony Gek Absor.
2	VII-2	ARREST VIRGI	Tertunda (sisa) Kedisangan
	IX-2	Naila Fauzilah	macet di psr TV
-	7-1	Putri Aulia Gircaur	Kesibangan & macet
	7-2	Glent Bagel SihaloHO	macet
	7-4	MUTHIAH ELZA PUTRI	Macet dan kesibangan
	7-1	Michael Zhang	kesibangan
3	7-1	MARLIKA HANUSIYATI	Kejutan
	7-2	JACK ANTONIUS HANUSIYATI	Kejutan
	7-2	LITA HIMAWAN TALLIK	Gajah kony diting
	7-2	HAZWA KHAISSANI	Kejutan
	7-1	HALISA HANUSIYATI	Kesibangan
	7-1	Rhmas Ibnu al-buqoriy	macet / <del>kesibangan</del>
4.	7-2	FERDI ANDRIUS	Tertunda (sisa) Kedisangan
	7-2	LITA HIMAWAN TALLIK	Tertunda bangun tidur
	7-2	LASSAMANDA MAULANA	Tertunda bangun tidur
	7-1	M. RURIY ARIFU	Kedisangan
	7-1	Agung FEBRIAN	terlambat bangun
	7-1	Malika .P. Zahani	Macet
	7-1	Fahryansah ahmad	terlambat
	7-1	Michael Zhang	Kesibangan
	7-1	Rahmat Ridho Firmanggoti	Gak Ada yg Ngantar
	1		WUJAN-CHESPA
2		TOMMY YUNUS	Kesibangan

Dokumentasi Tindakan Hukuman

Hari / Tanggal	Penyelesaian	T. tangan	ket
Kamis 13/2-2020	- Di beri Stukri : Kesusilaan Hyam Sabek. - Di arahkan untuk tidak di - Proses terubun lagi Cidera di izinda mesul (di pudyon).	1. 3kt 2. 6m 3. 1kt 4. 1kt	
Jumat 14/2/2020	- Menappi Halaman Sekolah		
Sabtu 18/2-2020	- Di beri Stukri : mengumpul Sabek. - Di arahkan untuk tidak di ulangi lagi.	1. 1kt 2. 1kt 3. 1kt 4. 1kt 6. 1kt	
Rabu 17/2-2020	- Di beri Stukri : mengumpul Sabek - Di arahkan untuk tidak di ulangi lagi.	1. 1kt 3. 1kt	
Kamis 20/2-2020	-	2. 1kt	
Kamis 20/2-2020	Baca buku legenda BACA buku legenda BACA buku UHUS BACA BUKU legenda	1. 1kt 1. 1kt 1. 1kt	
Kamis 20/2-2020	Baca buku SBK	1. 1kt	

Hari	Tanggal	Penyelesaian	T. Tangan	Ket
			<del>Hand</del>	
Jumat	24/2-2020	Wawancara, centuh ledegar. Cedo di d'bangun log jika di d'bangun log. Dukan pelayanan dan suggest di res.	<del>Hand</del> Hand Hand	
Senin	24/2-2020	di bui kumpul dan rofse.	<del>Hand</del>	
Selasa	25/2-2020	Menyapu halaman	<del>Hand</del>	
Selasa	25/2-2020	Menyapu halaman	<del>Hand</del>	
Selasa	25/2-2020	Menyapu Menyapu Halaman	<del>Hand</del>	
Selasa	25/2-2020	menyapu halaman	<del>Hand</del>	
RABU	26/2-2020	- Ditrak oleh - Log. wong buji kudu menyapu logi. - di bui d'bangun logi Heldun. Pabot.	Hand Hand Hand Hand Hand	
	26/2-2020	- nyapu	Hand	
	28/2-2020	buji kudu di d'bangun logi		
RABU		nyapu	Hand	
		nyapu	Hand	
4 MARET		nyapu	Hand	
		nyapu	Hand	
2020.		nyapu	Hand	
		nyapu	Hand	
Kamis		nyapu dua lorong	Hand	
5 Maret 2020		nyapu dua lorong	Hand	



No	Kls	Nama Siswa	Alasan
1	7-2	Maulia Liana	Keridyin gungu lida
2	7-1	Silvia Fajarwati	maka d. ju coe.
3	7-1	Khatulisa Hani S.	maka d. ju coe.
4	7-2	ATILIA Deyu.	maka d. ju coe.
5	7-2	JDSa. SUNDAS	maka d. ju coe.
1.	9-2	Putri Cahaya Hutajulu	Telat Bangun
1	7-1	Azzati Cahyaningrum	Telat bangun
2	7-1	JALFA AEELA	Jta Amel.
3	7-3	Ara TONGA SAKI.	
4	7-4	Cuti KATAMINA	
5	7-1	FLORA ANGELINA	
6	7-2	WENDY OTORANI.	
1	7-3	RASYA ALITA ACFANAH	Telat bangun d. ju coe.
2	7-1	A. ISNU H. BUDIDY	maka.
3	7-2	BETRA KASAPPA	
4	7-3	YONG YONDI	
1.	7-1	Malika Rapa Zahrani S	bannya bocor
2	7-2	ALBERI PRIMA	Telat bangun
3	7-3	ARILAH	
1.	8-1	Dea erdhita	Styrotom petinggan
2	8-1	Tri Ayu Mawarni	bell selang
3	8-3	Javri Anita Wairman Nsr	Lampir Penguas
4	8-1	RANI AMELIA	TOPLES ketinggan
5	8-1	Ilham Buehori	macet
6			
1	9-2	Sajida wan thahirah.	macet
2.	9-2	Deyu Puspa sari	Kesangan
3	9-3	Fandy Sengul Saubha	ngasih makan kucing
4	9-1	Fauzan	kesangan
5	9-1	Nir DELLA DENADA.	MACET
6		Shasi Nadia Firani	Macet

## Dokumentasi Persiapan Hening


### PERSIAPAN HENING

Duduklah dalam sikap Hening.  
Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri  
Leher dan kepala tegak tidak mendongak atau menunduk.  
Rasakan tubuh anda benar benar rileks, santai dan nyaman  
Arahkan perhatian pada pernafasan  
Biarkan pernafasan wajar dan alami

### DUDUK HENING DIMULAI

- Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut, secara perlahan tutuplah mata anda dengan ringan.
- Bayangkan cahaya kini berada di dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran anda
- Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih, cahaya di dalam hatiku.
- Sekarang sebarkan cahaya ini, pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata, agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar.
- Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci.
- Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya. Secara perlahan diri anda berubah menjadi cahaya, Aku adalah cahaya, Rasakan diri anda adalah cahaya.
- Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling anda, cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak anda senangi, maafkanlah mereka, semoga mereka semua berbahagia dan damai.
- Terangi tempat tinggal anda, seluruh dunia, semua makhluk dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada dimana mana, nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta.
- Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati anda. Nikmati terus dalam kesadaran jagad, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih.
- Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa, bawalah rasa damai, rasa tenang dan penuh kasih selalu bersama kita.
- **Hening selesai.**

## Dokumentasi Tata Krama dan Tata Tertib



**PERGURUAN NASIONAL BRIGJEND KATAMSO**  
PG - TK - SD - SMP - SMA - SMK  
Jl. Marelan Raya No. 19 Ling. XI Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan 20255  
Telp. 061- 6854666

---

### TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SEKOLAH

**A. Kewajiban Siswa :**

1. Siswa wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah di dalam masyarakat, serta tidak diperkenankan melakukan tindakan yang merugikan sekolah dan masyarakat.
2. Siswa wajib setia dan taat serta menjunjung tinggi nilai-nilai PANCASILA DAN UUD 1945 serta peraturan pemerintah lainnya; baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
3. Siswa wajib berdisiplin tinggi dan mematuhi semua peraturan sekolah.
4. Siswa wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah seperti :
  - Upacara Nasional dan Upacara-upacara lainnya dengan memakai pakaian seragam dan atribut sekolah seperti : topi, dasi, lokasi sekolah, OSIS dan nama .Mengikuti salah satu kegiatan Intra/Extra kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah, antara lain: Drum Band, Sanggar Seni, Praktikum IPA ,Pramuka dan lain lain.
  - Peringatan hari-hari besar keagamaan (sesuai Agama masing-masing).
  - Kegiatan lain yang akan diatur kemudian.
5. Siswa wajib berada di sekolah 10 (sepuluh) menit sebelum lonceng jam pertama berbunyi
6. Siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah ,Baju Batik Sekolah Brigjend Katamso setiap hari Kamis/ , Seragam Olah Raga Brigjend Katamso pada waktu praktek olahraga, kegiatan Extra Kurikuler atau kegiatan lainnya. Memakai kaos kaki berwarna putih,sepatu berwarna hitam dan ikat pinggang berwarna hitam.
7. Siswa wajib memasukkan baju ke dalam celana/rok, terkancing rapi serta menggunakan tali pinggang berwarna hitam
8. Siswa wajib berperilaku yang sopan terhadap Orang tua, Guru, Teman serta masyarakat.
9. Siswa wajib mengikuti pelajaran dari jam pertama sampai dengan terakhir, sesuai dengan jadwal pelajaran.
10. Siswa wajib membayar uang sekolah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dan kewajiban keuangan lainnya.
11. Siswa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru Piket/ Wali Kelas/Guru BP, apabila berhalangan hadir untuk mengikuti pelajaran yang diketahui oleh Orang Tua siswa, apabila sakit lebih dari 1 hari harus disertakan surat keterangan dokter.
12. Siswa SMA & SMK yang membawa sepeda motor, wajib memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir secara rapi dan dalam keadaan terkunci. Apabila terjadi kehilangan sepeda motor siswa, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Perguruan Nasional Brigjend Katamso. Siswa yang membawa sepeda motor tanpa memiliki Plat Nomor Polisi, knalpot sepeda motornya mengeluarkan suara bising tidak dibenarkan memasuki lingkungan sekolah.
13. Siswa wajib mengucapkan salam seperti: Selamat Pagi, Selamat Siang, Selamat sore dengan sopan dan santun bila berpapasan dengan Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai sekolah.
14. Siswa wajib menyerahkan benda-benda atau barang lain yang bukan miliknya; yang ditemukan di lingkungan sekolah kepada Kepala Sekolah/Wali Kelas/ BP/ Guru Piket
15. Siswa wajib membiasakan diri menjaga keutuhan dan kebersihan meja, kursi, peralatan sekolah, kamar kecil/ toilet, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.
16. Siswa wajib mengikuti kewajiban lain yang akan ditentukan dikemudian.

## B. LARANGAN BAGI ORANG TUA SISWA

1. Orang tua atau Wali, murid dilarang masuk ke dalam kelas siswa tanpa seizin Kepala Sekolah.
2. Orang tua atau Wali Murid yang mengantar siswa cukup sampai di pintu masuk sekolah untuk unit TK dan SD, sampai di pintu gerbang sekolah untuk unit SMP, SMA/SMK, selanjutnya harus meninggalkan lokasi sekolah setelah lonceng masuk berbunyi; kecuali untuk pembayaran uang sekolah atau keperluan urusan sekolah siswa.

## C. LARANGAN BAGI SISWA

3. Siswa dilarang keras : Merokok, meminum-minuman keras, berjudi, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya (Narkoba), membawa senjata tajam, buku komik, pornografi, perhiasan, atau benda-benda lain seperti : Alat elektronik, kaset video/ audio, radio, tape recorder dan sejenisnya.
4. Siswa dilarang membawa **Hand Phone jenis apapun ke sekolah**.
5. Siswa dilarang berambut gondrong (bagi pria) dan berambut di sasak/ di pirangi (bagi perempuan). Rambut harus disisir rapi.
6. Siswa SMP dan SD dilarang membawa sepeda motor ke sekolah Brigjend Katamso
7. Tanpa seizin guru piket/guru BP, siswa dilarang berada di dalam kelas pada jam-jam tertentu seperti: Jam Istirahat, Praktek Olah Raga dan jam Praktikum.
8. Siswa dilarang memasuki kelas lain tanpa persetujuan dari guru piket atau guru yang mengajar di kelas yang bersangkutan.
9. Siswa dilarang menerima tamu di dalam lingkungan sekolah tanpa seizin Satpam/Guru Piket/Guru BP.
10. Siswa dilarang mengendarai kendaraan di lingkungan atau halaman sekolah.
11. Bagi siswa perempuan dilarang memakai pakaian ketat, rok pendek, perhiasan, lipstik atau penghias wajah lainnya serta dilarang memakai bedak yang berlebihan.
12. Siswa dilarang meninggalkan kelas/pelajaran selama proses belajar-mengajar berlangsung tanpa seizin Kepala Sekolah/ Guru yang bersangkutan.
13. Siswa dilarang meludah di lantai, mencoret dinding/gedung sekolah, membuang sampah di laci meja belajar dan membuang sampah di sembarang tempat.
14. Siswa yang telah dikeluarkan dari sekolah; baik karena permintaan sendiri ataupun sesudah berakhirnya tahun pelajaran atau siswa yang dikembalikan kepada orang tua, maka yang bersangkutan tidak berhak mengajukan tuntutan atas pembayaran yang sudah dipenuhi selama belajar.
15. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib sekolah ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi demi keberhasilan pendidikan di Perguruan Nasional Brigjend Katamso Medan khususnya dan di Sumatera Utara umumnya. Pelanggaran atas tata-tertib di atas akan dikenakan Hukuman/Sanksi sesuai dengan berat tidaknya pelanggaran terhadap tata-tertib tersebut.

### Hukuman/ Sanksi :

1. Diberikan Teguran/ Peringatan/ Nasehat baik secara lisan maupun tulisan.
2. Pemanggilan/ pemberitahuan kepada Orang Tua/ Walinya
3. Dirumahkan untuk sementara waktu (Skorsing).
4. Tidak dibenarkan melanjutkan pendidikan di sekolah Brigjend Katamso atau dikembalikan kepada Orang Tua/ Walinya.



Ditetapkan : di Medan  
Pada Tanggal : 01 Juli 2017  
Perguruan Nasional Brigjend Katamso

*HERLIANO, S.P., M.P.*  
Kepala Sekolah

Form K-1



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238**  
 Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form : K - 1

Kepada Yth: Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris  
 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zawir Muhammad Barus  
 NPM : 1702060014  
 Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
 Kredit Kumulatif : 137 SKS

IPK= 3.47

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
24/08-2021 <i>RH</i>	Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja dan Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	
	Kajian Hukum Pembebasan Lahan Masyarakat Oleh Pemerintah Untuk Pementingan Umum	
	Kajian Kriminologi Terhadap Penganiayaan Pekerja Rumah Tangga	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2021  
 Hormat Pemohon,

Zawir Muhammad Barus

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas  
 - Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi  
 - Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

Form K-2



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form K-2

Kepada : Yth. Bapak Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Medan

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

**Peranan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Tinjau  
dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014**

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak:

1. **Lahmuddin, S.H., M.Hum**

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Medan, 08 Mei 2021  
Hormat pemohon,

Zawir Muhammad Barus

**Keterangan**

Dibuat rangkap 3 :  
- Untuk Dekan / Fakultas  
- Untuk Ketua /Sekteraris Prodi  
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3**

Nomor : 1120 /II.3-AU//UMSU-02/ F/2021  
Lamp : ---  
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal  
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini .:

Nama : **Zawir M Barus**  
N P M : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Penelitian : **Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau  
Dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.**

Pembimbing : **Lahmuddin,SH.,M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 27 Mei 2022

Medan, 15 Syawal 1442 H  
27 Mei 2021 M

Wassalam  
Dekan



**Prof. Dr. H. Elfrianto Nst, M.Pd.**  
NIDN. 0115057302

Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
  2. Ketua Program Studi
  3. Dosen Pembimbing
  4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.*

SURAT KETERANGAN

Nomor :2289/KET/IL.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Zawir Muhammad Barus  
**NPM** : 1702060014  
**Fakultas** : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**Jurusan** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 01 Rabiul Awal 1443 H  
07 Oktober 2021 M

UMSU  
Unggul | Cerdas |



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



# PERGURUAN NASIONAL BRIGJEND KATAMSO II

## TK – SD – SMP – SMA – SMK

Jl. Marelan Raya Pasar III No. 19 Link. XII Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Medan - 20255  
Telp. (061) 69996459 - (061) 6854666

Medan, 09 Oktober 2021

No. : 572/S.3/PNBK II/X/2021  
Lamp. : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Direktur Program Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat dari Direktur Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 2131/II.3-AU/UMSU-02/F/2021, tanggal 13 September 2021, perihal Izin Penelitian Lapangan, kami menerangkan bahwa:

Nama : Zawir Muhammad Barus  
NIM : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Benar telah melakukan Penelitian Lapangan di SMP Brigjend Katamso II Medan pada tanggal 14 September sampai dengan 09 Oktober 2021 dan telah memperoleh data guna penyusunan skripsinya dengan judul :

*“Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014”*

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala SMP Brigjend Katamso II Medan

Herliadi, SMHk., S.Pd



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400  
Website : <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail : [fkip@yahoo.co.id](mailto:fkip@yahoo.co.id)

Nomor : 2131/IL.3-AU/UMSU-02/F/2021 Medan, 05 Shafar 1443 H  
Lamp : --- 13 September 2021M  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak/Ibu  
Kepala Sekolah SMP Swasta Brigjen Katamso  
di  
Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **ZAWIR MUHAMMAD BARUS**  
N P M : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



**\*\*Pertinggal\*\***



**Prof.Dr.H. ELFRIANTO NST, M.Pd**  
NIDN 0115057302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238  
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini kamis tanggal 9 September 2021 diselenggarakan seminar proposal mahasiswa:

Nama : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Masukan dan saran dari dosen pembahas/pembimbing\*:


No	Masukan dan Saran
1.	kata-kata terima kasih dimulai dari rektor
2.	Sesuaikan penulisan proposal
3.	Kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan

Proposal ini dinyatakan layak/tidak layak\* dilanjutkan untuk penulisan skripsi.


Medan, 9 September 2021

Disetujui Oleh :


Dosen Pembahas

  
Hotma Siregar, S.H.,M.H

Dosen Pembimbing

  
Lahmuddin, SH., M.Hum

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi  
  
Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
Jl. KaptenMukhtarBasri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238  
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa di bawah ini.

Nama : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di  
Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun  
2014

pada hari kamis, tanggal 9 September 2021 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, 9 September 2021

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas,

Hotma Siregar, S.H., M.H

Dosen Pembimbing,

Lahmuddin, SH., M.Hum

Diketahui oleh:

Ketua Program Studi,

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL**

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Zawir Muhammad Barus  
N.P.M : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Proposal : Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari  
Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014

Sudah layak diseminarkan.

Medan, Agustus 2020  
Pembimbing

Lahmuddin, SH, M.Hum

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 1120 /II.3-AU//UMSU-02/ F/2021  
Lamp : ---  
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal  
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Zawir M Barus**  
N P M : 1702060014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Penelitian : **Peranan Sekolah Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Ditinjau  
Dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.**  
Pembimbing : **Lahmuddin,SH.,M.Hum**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 27 Mei 2022

Medan, 15 Syawal 1442 H  
27 Mei 2021 M

Wassalam  
Dekan



  
**Prof. Dr. H. Elfrianto Nst, M.Pd.**  
NIDN. 0115057302

Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
  2. Ketua Program Studi
  3. Dosen Pembimbing
  4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30  
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id)

Form K-2

Kepada : Yth. Bapak Ketua Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zawir Muhammad Barus  
NPM : 1702060014  
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

**Peranan Sekolah dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Tinjau  
dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014**

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak:

1. **Lahmuddin, S.H., M.Hum**

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Medan, 08 Mei 2021  
Hormat pemohon,

Zawir Muhammad Barus

**Keterangan**

- Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
  - Untuk Ketua /Sekteraris Prodi
  - Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

